



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR: 011 TAHUN 2020**

**TENTANG:
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,
MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Bismilillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru pada semua jalur jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 557/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
7. Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4818 Tahun 2017 tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta menjadi Fakultas Agama Islam pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
8. BAB V Pasal 31 STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, tentang Unsur Pelaksana Akademik;
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tentang Penerimaan Mahasiswa Baru tanggal 6 Januari 2020.

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut UNUSIA, adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi pada jenjang program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, dan teknologi;
2. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, magister dan doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
4. Rektor adalah Rektor UNUSIA;
5. Statuta adalah Statuta UNUSIA berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 666/A.III.04.d/12/2015 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
6. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik;
7. Program Diploma (DIII) adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat yang diselenggarakan oleh UNUSIA;
8. Program Sarjana atau Strata 1 (S-1) adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat yang diselenggarakan oleh UNUSIA;
9. Program Magister atau Strata 2 (S-2) adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan sarjana/sederajat yang diselenggarakan oleh UNUSIA;
10. Program Doktor atau Strata 3 (S-3) adalah jenjang pendidikan akademik setelah program magister yang diselenggarakan oleh UNUSIA;
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, dan akademik;
12. Fakultas adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengelola beberapa jurusan;
13. Dekan adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan fakultas;
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Program Diploma Sarjana, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan UNUSIA;
15. Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PMB adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UNUSIA;
16. Panitia PMB adalah tim yang dibentuk oleh Rektor
17. UNUSIA dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

BAB II

POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma (D-III), Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktoral (S-3) pada UNUSIA dilakukan melalui:

- a. Jalur Mandiri, yaitu didasarkan pada hasil seleksi berkas dan tes kemampuan akademik;
- b. Jalur Berprestasi, diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang sains (akademik), olahraga, seni, dan atau hafidz Alquran. Seleksi didasarkan pada sertifikat

- kejuaraan atau *fotocopy raport* dan tes kemampuan akademik;
- c. Jalur Kader NU, diperuntukkan bagi kader Nahdlatul Ulama di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). Seleksi didasarkan pada rekomendasi Pengurus Cabang atau Wilayah Nahdlatul Ulama setempat, kelengkapan berkas, dan tes kemampuan akademik;
 - d. Jalur Beasiswa Wilayah, diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah sekitar Kampus B, Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Seleksi didasarkan pada kelengkapan berkas dan tes kemampuan akademik.

Pasal 3

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
- b. Objektif, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah;
- d. Akuntabel yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

1. Pelaksanaan PMB dilakukan oleh Panitia PMB.
2. Panitia PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
3. Susunan Panitia PMB dibuat sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi kinerja Panitia PMB.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN MAHASISWA ALIH PROGRAM (TRANSFER)

Pasal 5

1. Persyaratan peserta untuk mengikuti seleksi PMB adalah:
 - a. Calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus untuk Jalur Mandiri;
 - b. Calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan atau telah lulus paling lama 3 (tiga) tahun terakhir untuk Jalur Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Wilayah;
 - c. Calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan atau telah lulus paling lama 5 (lima) tahun terakhir untuk Jalur Beasiswa Kader Nahdlatul Ulama;
 - d. Calon peserta memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan berdasarkan jalur seleksi yang diambil:
 - (1) Jalur Beasiswa Berprestasi wajib menyertakan sertifikat atau raport yang menunjukkan prestasi calon peserta;
 - (2) Jalur Kader Nahdlatul Ulama wajib menyertakan surat rekomendasi dari Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
 - (3) Jalur Beasiswa Wilayah wajib menyertakan Kartu Keluarga atau Surat Domisili.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru ditetapkan oleh Panitia PMB.

Pasal 6

1. Penerimaan mahasiswa baru program diploma, sarjana, magister dan doktor dilakukan satu kali pada Semester Gasal.
2. Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru program diploma pada UNUSIA adalah:
 - a. Telah memiliki ijazah asli pada pendidikan menengah atau sederajat;
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNUSIA; dan
 - c. Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi PMB.
3. Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru program sarjana pada UNUSIA adalah:
 - a. Telah memiliki ijazah asli pada pendidikan menengah atau sederajat;
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNUSIA; dan
 - c. Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi PMB.
4. Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru program magister pada UNUSIA adalah:
 - a. Telah memiliki ijazah asli pada pendidikan Strata 1 atau sederajat;
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNUSIA; dan
 - c. Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi PMB.
5. Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru program doktor pada UNUSIA adalah:
 - a. Telah memiliki ijazah asli pada pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNUSIA; dan
 - c. Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi PMB.
6. Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru alih program (transfer) ke program Strata 1 adalah:
 - a. Telah memiliki ijazah asli pada pendidikan Diploma III atau sederajat;
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNUSIA; dan
 - c. Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi PMB;

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING

Pasal 7

1. Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNUSIA apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. UNUSIA dapat menerima Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh UNUSIA.
3. Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing pada UNUSIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Ijazah yang terakreditasi dari negara asal;
 - c. Lulus seleksi kemampuan akademik dan bahasa.
4. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan di Indonesia yaitu memiliki ijazah pendidikan menengah bagi yang masuk Sarjana, memiliki ijazah pendidikan Strata 1 atau sederajat bagi yang masuk program Magister (Strata 2) dan memiliki ijazah pendidikan Strata 2 atau sederajat bagi yang masuk program Doktor (Strata 3);
5. Jika persyaratan belum terpenuhi calon mahasiswa baru harus mengikuti program khusus yang diatur oleh Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Pasal 8

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mahasiswa baru warga negara asing harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapatkan izin belajar dari Kementerian;
- b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;

- c. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di UNUSIA;
- d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya; dan
- e. mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia

Pasal 9

UNUSIA dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2020

Rektor,



UNUSIA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA

Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc.